



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Lahir di Sudimara Kelod, Agama Hindu, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat KTP di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENNY HARIYONO, SH.MH., SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, S.H, I MADE YOGI ASTAWA, SH, beralamat di "BHR LAW FIRM" Beralamat di Jalan Gunung Soputan No. 9X, Kavling A1 Pertokoan KSA Denpasar - Bali, Hp/WA. 0812 3631 7551 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Maret 2023 Nomor: 00/SKN/PN Tab/2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, Lahir di Palembang, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 1671062511920006 dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang saat ini tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan di Tabanan di hadapan pemuka agama Hindu bernama I Ketut Suka pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di catatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Maret 2016.
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup Bersama sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan hingga saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :  
**Anak**, Perempuan, lahir di Tangerang yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020.
3. Bahwa berjalannya waktu sejak tahun 2020 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada Pertengkaran yang terus menerus berlanjut dan tidak dapat dihindarkan lagi.

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



4. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang kepada teman-temannya hingga ada salah satu temannya yang mencari Tergugat kerumah dan menemui Penggugat. Sehingga setelah Tergugat datang Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan berujung Tergugat membentak-bentak Penggugat, melempar barang-barang yang ada di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa takut dan trauma atas perbuatan Tergugat tersebut. Tergugat juga sering meminjam uang kepada saudara Penggugat di Bali dengan berbagai alasan dan tidak dikembalikan sehingga yang mengembalikan uang yang di Pinjam oleh Tergugat tersebut harus di tanggung dan dikembalikan oleh ibu Penggugat, yang membuat Penggugat merasa malu dan jengkel kepada Tergugat.

5. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran yang di akibatkan oleh permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Pengugat. Dikarenakan seringkali Penggugat menanyakan masalah keuangan kepada Tergugat dan meminta tergugat untuk mengembalikan uang yang di pinjamnya serta menanyakan untuk apa Tergugat meminjam uang, Hingga Penggugat mengetahui melalui Temannya dan melalui Media bahwa Tergugat telah di tangkap atas Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Penggugat.

6. Bahwa setelah Tergugat bebas dari masa Pemidanaan, Tergugat bukannya berubah menjadi lebih baik, tetapi Kembali mengulangi perbuatannya. yaitu meminjam uang kepada teman-teman Tergugat dan Penggugat, serta sering mabuk-mabukan yang diketahui oleh Penggugat melalui Teman Tergugat, yang menghubungi Penggugat menanyakan dimana posisi Tergugat saat itu dan memberitahu Penggugat bawah Tergugat telah

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



meminjam uang dan tidak kunjung dikembalikan karena Tergugat kabur. sehingga dari hal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan merasa takut bilamana nantinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebagai nafkah adalah uang dari hasil kejahatan.

7. Bahwa mengingat Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi selisih paham terkait permasalahan keuangan keluarga, dimana Tergugat selalu tertutup terkait dengan keuangan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :*"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"*;

8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kurang lebih pada tahun 2021 sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri yang ada hanyalah pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, yang mana hal ini

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*.

9. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, apalagi setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sama sekali lepas dari Tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang suami yang harus menafkahi istri sebagaimana di atur dan diamanatkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ***"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*** dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan"***.

10. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memenuhi tanggungjawab untuk membiayai kebutuhan anak-anak sebagaimana yang di

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



amanatkan Pasal 41 point b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”**.

**11.** Bahwa sebagai seorang Ayah Tergugat tidak sanggup dan tidak bisa mengurus anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah mengasuh, menanggung biaya hidup anak dan lebih mengutamakan urusan pribadi dibandingkan anak, sebaliknya Anak lebih dekat dengan Penggugat dan selama ini telah tinggal Bersama Penggugat, dibiayai oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat. Sehingga sepatutnya hak asuh anak yang bernama ; Anak, Perempuan, yang lahir di Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020.

Merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berhubungan anak tersebut belum berusia dewasa sehingga diperlukan penetapan hak asuh dari Pengadilan. Bahwa anak adalah tanggungjawab kedua orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

- (1)** Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- a.** Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan Penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sesuai dengan **Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010** menyebutkan : *“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga Purusa dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”* sehingga atas dasar tersebut Penggugat memohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaannya diatuhkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih berusia di bawah 5 (lima) Tahun sehingga sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat.

Namun dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai orangtua yaitu ayah kandungnya agar tetap diberi kesempatan untuk setiap saat dapat mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut meskipun persoalan ini telah di putus oleh Pengadilan sebagaimana yang di amanatkan dan diperintahkan oleh Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



12. Bahwa walaupun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat, akan tetapi sebagai ayah dari anak tersebut dan merujuk pada Pasal 41 point a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur ***“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”***. Pasal 41 Point b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur ***“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang di perlukan anak itu; Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*** dan berdasarkan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010 menyebutkan : ***“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat di asuh oleh ibunya tanpa memutus hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga Purusa dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”*** atas hal tersebut sehingga beralasan menurut hukum jika Tergugat harus menanggung biaya nafkah anak tersebut sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** setiap bulannya dengan mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak dan selain itu menanggung biaya Pendidikan anak sampai berusia 21 Tahun atau telah dewasa atau menikah.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c yang mengatur ***“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”***. bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab





pernah menafkahi Penggugat sehingga beralasan hukum bila Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya Penghidupan kepada Penggugat sebanyak **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga penggugat menikah kembali terhitung sejak putusan ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan.**

**13.**Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa permasalahan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut kami memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tabanan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Suka, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

### 3. Menetapkan Hak Asuh Anak Bernama :

**Anak**, Perempuan, yang lahir di Tangerang yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berhubungan anak tersebut belum berusia dewasa dan saat ini anak tersebut masih berusia dibawah 5 (lima) tahun sehingga diperlukan penetapan hak asuh dari Pengadilan. Sehingga Penggugat memohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaananya dijatuhkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Namun dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai orangtua yaitu ayah kandungnya agar tetap diberi kesempatan untuk setiap saat dapat mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut meskipun persoalan ini telah di putus oleh Pengadilan sebagaimana yang di amanatkan dan diperintahkan oleh Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Menetapkan menurut hukum Tergugat wajib menanggung biaya nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dengan mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak dan selain itu menanggung biaya Pendidikan anak sampai berusia 21 Tahun atau telah dewasa atau menikah, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya Penghidupan kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga penggugat menikah kembali terhitung sejak putusan ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, bahwa sesuai dengan Pasal 718 R.Bg dan Pasal 6 RV Panggilan sidang pertama dilakukan secara Panggilan Umum sesuai risalah panggilan umum di Surat Kabar Fajar Bali tertanggal 13 April 2023 untuk sidang pada tanggal 17 Mei 2023, Panggilan sidang kedua dilakukan secara Panggilan Umum sesuai risalah panggilan di Surat Kabar Fajar Bali tertanggal 19 Mei 2023 untuk sidang pada tanggal 21 Juni 2023 dan Panggilan sidang ketiga dilakukan secara Panggilan Umum sesuai risalah panggilan di Surat Kabar Fajar Bali tertanggal 23 Juni 2023 untuk sidang pada tanggal 21 September 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Suami Istri, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Penerimaan Kontra Memori Banding, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Koran Tribunnews Artis ditipu seseorang yang mengaku Utusan Jokowi, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 dan P-11 sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-9, P-10, P-11 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ibu Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Provinsi Bali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana (Nyentana);
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Jakarta di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa alasannya adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada teman-temannya dan tidak kunjung dikembalikan, sampai ada salah satu temannya yang mencari Tergugat kerumah dan menemui Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat mengetahui melalui temannya dan melalui media bahwa Tergugat telah ditangkap atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Dari hal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan merasa takut bilamana nantinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat adalah merupakan uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya mediasi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan mereka tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak ada kecocokkan dan sudah pisah rumah;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman dari Penggugat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
  - Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana (Nyentana);
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Jakarta di sebuah rumah kontrakan;
  - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
  - Bahwa alasannya adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada teman-temannya dan tidak kunjung dikembalikan, sampai ada salah satu temannya yang mencari Tergugat kerumah dan menemui Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat mengetahui melalui temannya dan melalui media bahwa Tergugat telah ditangkap atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Dari hal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan merasa takut bilamana nantinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat adalah merupakan uang dari hasil kejahatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
  - Bahwa tidak pernah ada upaya mediasi;
  - Bahwa menurut saksi perkawinan mereka tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak ada kecocokkan dan sudah pisah rumah;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2, P-9, P-10 dan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali namun alamat sekarang Tergugat tidak diketahui;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di catatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan (Vide bukti P-5 dan P-6);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Tangerang(Vide bukti P-7) ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada teman-temannya dan tidak kunjung dikembalikan, sampai ada salah satu temannya yang mencari Tergugat kerumah dan menemui Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat mengetahui melalui temannya dan melalui media bahwa Tergugat telah ditangkap atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Dari hal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan merasa takut bilamana nantinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat adalah merupakan uang dari hasil kejahatan;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan Talan dan Saksi Margareta Wila yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan di secara Agama agama Hindu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di catatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal (vide bukti P-5 dan P-6) dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor catatan sipil sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan, tidak dapat dibuktikan jika berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotocopi Sistem Informasi penelusuran perkara, bukti P-10 berupa penerimaan kontra memori banding dan P-11 berupa fotocopi koran Tribunnews Artis Fahri Azmi dan keterangan Para saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada teman-temannya dan tidak kunjung dikembalikan, sampai ada salah satu temannya yang mencari Tergugat kerumah dan menemui Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat mengetahui melalui temannya dan melalui media bahwa Tergugat telah ditangkap atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Dari hal tersebut Penggugat merasa dirugikan dan merasa takut bilamana nantinya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat adalah merupakan uang dari hasil kejahatan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri ( Vide Pasal 39 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Jean Hanin Ayuninsya, Perempuan, lahir di Tangerang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai bapak kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 mengenai biaya biaya nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





rupiah) setiap bulannya dengan mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak dan selain itu menanggung biaya Pendidikan anak sampai berusia 21 Tahun atau telah dewasa atau menikah, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya Penghidupan kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga penggugat menikah kembali terhitung sejak putusan ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat maupun saksi mengenai berapa pendapatan perbulan dari Tergugat sebagai ukuran apakah Tergugat mampu untuk menanggung anak Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 5 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tabanan dihadapan pemuka agama Hindu yang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak Bernama :

Anak, Perempuan, yang lahir di Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. hak asuh dan pemeliharannya dijatuhkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya ;

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.328.000,00 ( Satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 4 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp1.058.000,00;
biaya Panggilan .....		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....		
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah saksi .....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.328.000,00;
( satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah )		

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab